

TESIS

**PERANAN KORBAN DALAM PUTUSAN HAKIM
PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2019-2022)**

***THE VICTIM PRECIPITATION IN THE JUDGE'S DECISION
ON CRIME OF SEXUAL VIOLENCE
(Makassar District Court Decision Study of 2019-2022)***



Oleh :

WIRYAWAN BATARA KENCANA

NIM. B012202085

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**PERANAN KORBAN DALAM PUTUSAN HAKIM
PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2019-2022)**

***THE VICTIM PRECIPITATION IN THE JUDGE'S DECISION
ON CRIME OF SEXUAL VIOLENCE
(Makassar District Court Decision Study of 2019-2022)***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**WIRYAWAN BATARA KENCANA
NIM. B012202085**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PENGESAHAN TESIS

PERANAN KORBAN DALAM PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2019-2022)

Disusun dan diajukan oleh :


WIRYAWAN BATARA KENCANA

B012202085

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddim Pada hari Selasa, 7 Mei 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama




Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 198702 2 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19550708 199412 2 001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERANAN KORBAN DALAM PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2019-2022)

THE VICTIM PRECIPITATION IN THE JUDGE'S DECISION ON CRIME OF SEXUAL VIOLENCE (Makassar District Court Decision Study of 2019-2022)

Diajukan dan disusun oleh:

WIRYAWAN BATARA KENCANA
NIM. B012202085


Untuk Tahap SEMINAR HASIL

Pada Tanggal :

Menyetujui:


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP.19631024 198903 1 002


Pembimbing Pendamping,



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP.19680125 199702 2 001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.
NIP. 19700708 199412 2 00



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Wirawan Batara Kencana
NIM : B012202085
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERANAN KORBAN DALAM PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2019-2022)** adalah benar-benar karya penulis sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjuk dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 25 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Wirawan Batara Kencana
NIM. B012202085



Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur sebesar-besarnya seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan berkah dan rahmat-Nya serta nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**Peranan Korban Dalam Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2019-2022)**" yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan dan teladan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim diseluruh dunia.

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, para pembaca, dan peneliti lainnya untuk menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hokum. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, bimbingan, arahan, serta bantuan bagi penulis. Karenanya penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tinggiya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan

in demi terwujudnya tesis ini.

ulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya



1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor serta staf Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Kepada orang tua tercinta, Ayahanda H. Muh. Saing dan Ibunda Hj. Cambo Am.Pd., guru penulis tercinta Arianto Achmad, ST., mertua tercinta Ayahanda Ir. Andi Fattah Wahid dan Ibunda Andi Iriani Natsir, SH. Juga kepada istri tercinta Andi Rinanti Batari Toja, SH., dan anakku tercinta Muhammad Aryan Ganapati yang selalu menyayangi, mendoakan, mendukung dan mendampingi penulis serta seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
5. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa membimbing penulis selama menempuh Pendidikan sekaligus dalam penyusunan tesis ini.



6. Prof. Dr. Muhadar,S.H.,M.Si., Dr. Haeranah,S.H.,M.H., dan Dr. Muhammad Basri,S.H.,M.H., selaku tim penguji yang telah banyak memberikan saran, arahan, dan masukan yang berharga untuk penulis dalam penyusunan tesis ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengetahuan, nasihat, dan saran kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dengan baik.
9. Keluarga Besar Datun Kejaksaan Negeri Makassar, Yusnita, S.H., M.H., Andi Nur Fitriani, S.H., M.H., Reskiyanti Arifin, S.H., M. Subchan Achmad, S.H., adiks Fara Buja Khofifa, S.H., dan Nurul Ania SY, S.H., terimakasih telah membersamai penulis selama mengabdikan di kantor.
10. Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Makassar yang menjadi wadah penulis berproses.



Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan hati yang lapang penulis terbuka dengan segala kritikan serta saran untuk perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat berguna dalam pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan semoga niat baik yang telah dikerjakan mendapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2023

Wiryawan Batara Kencana



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

WIRYAWAN BATARA KENCANA (B012202085). PENGARUH PERANAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2019-2022). Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing Utama dan Wiwie Heryani sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan menganalisis tipe atau kategori korban yang dapat memengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual serta untuk menganalisis peran korban tindak pidana kekerasan seksual dalam memengaruhi pengambilan keputusan oleh Hakim.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dipilih karena berdasarkan hipotesa sementara masih terdapat kekurangan atau bahkan sama sekali belum ada norma yang mengatur secara tegas mengenai keharusan bagi hakim untuk mempertimbangkan peranan korban dalam menjatuhkan vonis khususnya dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategorisasi korban yang dapat memengaruhi terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah Korban murni, korban dengan kesalahan kecil, korban sama dengan pelaku, dan korban sebagai pelaku. Tidak ditemukan adanya pertimbangan hakim dari sudut pandang viktimologi berdasarkan pengkategorisasian korban, belum ada regulasi di Indonesia yang secara gamblang mengatur tentang adanya keharusan bagi hakim untuk mempertimbangkan sejauh manakah tindakan aktif/pasif dari korban dalam memengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan juga tidak didukungnya dengan penasihat hukum yang cakap untuk membela hak pelaku turut menjadi faktor utama tidak adanya putusan hakim yang memberikan pertimbangan dari sudut pandang viktimologi.

Kata Kunci: tindak pidana kekerasan seksual, pertimbangan hukum hakim, peranan korban.



ABSTRACT

WIRYAWAN BATARA KENCANA (B012202085). THE INFLUENCE OF THE VICTIMS' ROLE IN CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE (Study of Decisions of the Makassar District Court 2019-2022). Supervised by Syamsuddin Muchtar as Main Advisor and Wiwie Heryani as Assistant Advisor.

This study aims to analyze the types or categories of victims that can influence the occurrence of criminal acts of sexual violence and to analyze the extent to which the role of victims of criminal acts of sexual violence influences decision making by judges.

The type of research used is normative legal research using statutory law approaches and case approaches. The statutory approach was chosen because it is based on a temporary hypothesis that there are still deficiencies or even no norms that strictly regulate the necessity for judges to consider the role of victims in imposing convictions, especially in cases of crimes of sexual violence.

The results of the research show that the categorization of victims that can influence the occurrence of Crimes of Sexual Violence is pure victims, victims with minor mistakes, victims who are the same as the perpetrator, and victims who are the perpetrator. The author did not find any judge's consideration from a victimology perspective based on the categorization of victims, there are no regulations in Indonesia that clearly regulate the necessity for judges to consider the extent of active action/ The victim's passivity in influencing the occurrence of criminal acts of sexual violence and also the lack of support from competent legal advisors to defend the perpetrator's rights are also the main factors in the absence of a judge's decision that provides consideration from a victimology perspective.

Keywords: sexual violence crime, judge's legal considerations, the role of the victim.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Keaslian Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi	11
1. Pengertian Viktimologi	11
2. Ruang Lingkup Viktimologi.....	13
3. Teori Benjamin Mendelsohn.....	16
4. Peran Korban dalam Terjadinya Kejahatan (<i>Victim Precipitation</i>)	20
B. Tindak Pidana	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	29
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	32
C. Kekerasan Seksual.....	34
1. Pengertian Kekerasan Seksual	34
2. Jenis Kekerasan Seksual	35



3. Faktor Kerentanan Pemicu Kekerasan Seksual	38
D. Teori Putusan Hakim	40
1. Pengertian Putusan.....	40
2. Jenis-Jenis Putusan	40
3. Asas-Asas dalam Putusan	42
4. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim.....	44
E. Kerangka Pikir	49
F. Definisi Operasional	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Bahan Hukum.....	57
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	58
E. Analisis Bahan Hukum	59

BAB IV PERANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAPAT MEMENGARUHI PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN

60

BAB V TIPE ATAU KATEGORI KORBAN YANG DAPAT MEMENGARUHI TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.....

82

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Kasus TPKS di Pengadilan Negeri Makassar	59
Tabel 2.	Jumlah TPKS Publish & Unpublis Pengadilan Negeri Makassar	61
Tabel 3.	Pemetaan Putusan PN Makassar Terkait TPKS	62
Tabel 4.	Perbandingan Pertama: Peran Korban Antara UU Perlindungan Anak dengan KUHP terhadap Penjatuhan Hukuman	70
Tabel 5.	Perbandingan Kedua: Peran Korban Antara UU Perlindungan Anak dengan KUHP terhadap Penjatuhan Hukuman	72
Tabel 6.	Ringkasan Perbandingan 2 (dua) Perkara TPKS.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum merupakan tatanan yang utuh dan terdiri dari unsur-unsur yang berkaitan satu dan lainnya. Unsur-unsur hukum tersebut saling berinteraksi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan hukum. Dimana, unsur-unsur hukum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah dan sebagainya. Dalam suatu negara yang menganut sistem hukum, maka negara tersebut merupakan suatu negara hukum yang memiliki asas taat dan hormat pada hukum (*respect for law*), ketaatan dan rasa hormat tersebut tentunya dapat diwujudkan apabila pelaksanaan sistem hukum dilakukan dengan tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.

Masalah pelanggaran hukum adalah masalah yang diakibatkan adanya interaksi sosial manusia dan juga adanya pelanggaran dikarenakan ketidaksesuaian perilaku manusia terhadap aturan yang telah ditetapkan. Dalam negara hukum, setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), dimana asas ini menjadi pedoman dalam penegakan ketaatan dan rasa hormat terhadap hukum.

Pelanggaran hukum dalam hukum tertulis di Indonesia memiliki



di bentuk, dimana pelanggaran hukum terjadi saat seseorang melakukan hal apa yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh hukum.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau untuk selanjutnya disebut KUHP adalah tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 294 ayat (2) KUHP.

Menurut orang awam, istilah kekerasan seksual dan pelecehan seksual merupakan istilah yang sama. Namun, kekerasan seksual memiliki cakupan yang lebih luas dari pada pelecehan seksual. Dimana pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual.¹ Komisi Nasional Perlindungan Anak memberikan contoh tindakan kekerasan seksual, diantaranya yaitu bentuk tindakan seksual maupun tindakan untuk mendapatkan seksual secara memaksa, pelecehan seksual baik secara fisik maupun verbal, mengeksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan atau aborsi, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, serta kontrol seksual yang mendiskriminasi korban. Adapun untuk pelecehan seksual yaitu pelecehan jenis kelamin, perilaku cabul atau menggoda, pemaksaan seksual, mengajak berhubungan intim dengan menjanjikan imbalan sehingga menyinggung perasaan, serta sentuhan fisik yang disengaja dengan tujuan seksual tanpa persetujuan.² Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah kekerasan seksual.



ndrik Khoirul Muhid, "*Ini Beda Kekerasan Seksual dengan Pelecehan Seksual*".
dari <https://nasional.tempo.co/read/1557395/ini-beda-kekerasan-seksual-pelecehan-seksual> pada tanggal 07 Juni 2022.
id.

Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas oleh gender atau hubungan korban. Artinya, kekerasan seksual ini dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapun dan dapat terjadi dimana saja. Kekerasan seksual yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini adalah suatu bentuk kejahatan yang akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang. Namun, masyarakat kerap tidak menyadari bahwa mereka turut memengaruhi kekerasan seksual yang terjadi. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka merupakan salah satu korban dari kekerasan seksual yang terjadi. Dimana, kekerasan seksual merupakan masalah yang sensitif dan bahkan masih tabuh menurut Sebagian masyarakat di Indonesia yang masih memegang adat ketimuran yang kental.

Terjadinya kekerasan seksual akan menimbulkan korban baik itu korban perorangan maupun korban secara berkelompok. Dalam tindak pidana, terjadinya suatu tindak pidana kemungkinan ada potensi dari seorang korban kejahatan (*victim*) yang telah menderita justru menjadi salah satu faktor kausa terjadinya kejahatan. Sama halnya dengan kekerasan seksual, dalam suatu kasus kekerasan seksual ada kemungkinan korban kekerasan seksual tersebut, disadari atau tidak menjadi salah satu faktor kausa terjadinya kekerasan seksual.

Penulis menyadari bahwa kekerasan seksual setiap kasus posisinya



beda satu dan lainnya dikarenakan adanya banyak faktor yang
jaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Namun, tidak bisa

dipungkiri bahwa terdapat kasus kekerasan seksual yang terjadi dimana korban berperan dalam terjadinya kekerasan seksual tersebut. Misalnya saja dalam kasus perkosaan dimana korban menstimulus pelaku dengan berbagai sebab yang diperlihatkan sehingga membuat adanya niat pelaku untuk melakukan kejahatan pada diri korban. Stimulus yang penulis maksud dalam hal ini misalnya menggunakan pakaian seksi pada tempat umum dengan aktifitas publik yang tinggi, pergaulan bebas, dipengaruhi oleh minuman beralkohol dan lain sebagainya. Namun, adanya peranan korban dalam kasus perkosaan ini tidak lantas menyalahkan korban tetapi pelaku juga harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Arif Gosita:³

Peranan korban didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu yang dapat menjadi stimulus pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban. Situasi dan kondisi tersebut terkait dengan kelemahan fisik dan mental pihak korban. Peranan korban dilakukan secara sadar atau tidak, aktif atau pasif, sendiri atau bertanggung jawab bersama, dengan motivasi positif ataupun negatif.

Ikut sertanya korban dalam kausa terjadinya kekerasan seksual dapat digambarkan seperti :

1. Menjadi korban karena memberikan kesan tertentu sebagai orang berada, berkedudukan, suka bergaul bebas, tidak mampu fisik, tidak tahu jalan, bodoh, dan lain-lain sehingga mendorong seseorang menjadikannya korban.



Waliyah Nur D S, dkk, 2014, *Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi*, Recidive Volume 3 No.1 April 2014, Hal.63.

2. Mengadakan hubungan perkenalan dengan orang lain yang mengakibatkannya menjadi korban kekerasan seksual.⁴

Gambaran tersebut tentunya baru sedikit menggambarkan bahwa sering kali korban tidak menyadari bahwa perilaku dan keputusan yang diambil dapat menjadi sebab terjadinya tindak pidana terhadap dirinya dan menyebabkannya menjadi korban. Dengan demikian sangat jelas bahwa korban juga berperan baik secara langsung maupun tidak langsung, aktif maupun pasif dalam terjadinya suatu kejahatan.

Suatu peristiwa hukum yang menyebabkan adanya hubungan kausalitas antara pelaku dan korban dalam suatu tindak pidana tentunya perlu dijelaskan secara lebih terperinci oleh undang-undang guna memperoleh suatu kepastian hukum. Dalam hal ini juga peran penegak hukum terkhusus seorang hakim harus jeli dalam menangani suatu kasus dan dapat memahami serta mempertimbangkan peran korban untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Dimana, peran korban (*victim precipitation*) bukan hanya sebagai doktrin melainkan dapat dimasukkan dalam pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara.

Teori relatif memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, melainkan sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai pencegahan, yaitu pencegahan



⁴if Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhuana ler Kelompok Gramedia, Jakarta, Hal.103-104.

umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.⁵

Korban sebagai partisipasi terjadinya suatu tindak pidana, hakekatnya mempunyai peranan yang fungsional. Peranan tersebut lahir dari berbagai kondisi dan situasi tertentu yang pada dasarnya melekat pada diri korban. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis akan menganalisis peranan korban dalam tindak pidana kekerasan seksual terjadi serta melihat sejauhmana peranan korban memengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan untu mewujudkan kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Sejauh manakah peran korban tindak pidana kekerasan seksual dalam memengaruhi pengambilan keputusan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2019-2022 ?
2. Bagaimanakah tipe atau kategori korban yang dapat memengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual ?



Jen Marpaung, 2004, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peran korban tindak pidana kekerasan seksual dalam memengaruhi pengambilan keputusan oleh Hakim. Manfaat Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang victim precipitation tindak pidana kekerasan seksual. Manfaat Praktis Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani kasus kekerasan seksual dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam upaya penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.
2. Untuk menganalisis tipe atau kategori korban yang dapat memengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

D. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan keaslian penelitian dalam tesis ini, sepanjang pengetahuan penulis dan berdasarkan penelusuran terhadap kesamaan ataupun keterkaitan yang mengkaji mengenai judul dan permasalahan

yang diteliti dari beberapa penelitian yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi di Indonesia, dan menelusuri karya ilmiah



lainnya yang ada pada perpustakaan fakultas hukum Universitas Hasanuddin serta mencari di berbagai referensi, baik cetak maupun elektronik/media online (internet), bahwa penulis tidak menemukan karya ilmiah yang sejenis, baik Tesis maupun Disertasi yang spesifik meneliti dan mengkaji tentang “*Victim Precipitation* dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Aspek Peranan Korban dalam Putusan Hakim)”. Namun demikian terdapat beberapa penelitian yang sedikit terkait dengan persoalan penegakan hukum, ujaran kebencian dan tindak pidana yang menggunakan media sosial. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar”, Tesis pada Program Magister Hukum. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2021, atas nama Andi Agung Gunawan.
2. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual”, Tesis pada Program Magister Hukum. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2021, atas nama Fenita Dhea Ningrumsari.
3. Penelitian yang berjudul “Reviktimisasi Korban Pelecehan Seksual di Jejaring Sosial Instagram”, Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021, atas nama Riska Andryani Puteri.



4. Penelitian yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas (Difabel) Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Tesis pada Program magister Hukum. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2018, atas nama Perwira H.Djauhari.
5. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban pelecehan Seksual Secara Verbal Melalui Media Elektronik Dalam Prespektif Hukum Pidana”, Tesis pada Program Magister ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2021, atas nama Marrini Noor Roselynda Puteri.

Perbedaan penelitian penulis terhadap penelitian-penelitian di atas yaitu pertama, Tesis Andi Agung Gunawan tersebut, fokus penelitiannya pada peran kepolisian pada penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Makassar. Kedua, Tesis Fenita Dhea Ningrumsari, fokus penelitiannya pada perlindungan kepada perempuan korban dari kekerasan seksual. Ketiga, Tesis Riska Andryani Puteri, dimana fokus penelitiannya pada Reviktimisasi Korban Pelecehan Seksual di Jejaring Sosial Instagram. Keempat, Tesis Erwira H. Djauhari. Fokus penelitiannya adalah terkait Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas (Difabel) Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



Tesis Marrini Noor Roselynda Puteri, fokus penelitiannya mengenai

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban pelecehan Seksual Secara Verbal Melalui Media Elektronik Dalam Prespektif Hukum Pidana.

Sementara pada penelitian ini, fokus penelitiannya adalah memahami bagaimana peranan korban (*victim precipitation*) dalam tindak pidana kekerasan seksual. Dimana, peranan korban dapat lahir dari berbagai kondisi dan situasi tertentu yang pada dasarnya melekat pada diri korban serta mengetahui bagaimana pengaruh peranan pelaku dan korban (*victim precipitation*) dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap putusan hakim.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibatakibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁶ Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.⁷

Menurut J.E.Sahetapy, pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.⁸ Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran



ena Yulina, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, u, Yogyakarta, Hal.43.

id,

Ξ.Sahetapy, 1995, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, Hal.158.

yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan. Menurut kamus *Crime Dictionary*, yang dikutip Bambang Waluyo:⁹ Victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven, yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut :¹⁰

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).



mbang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.9.
id

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita, adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.¹² Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah



ena Yulina, *Op.Cit*, Hal.45.
id

kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹³

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita, adalah sebagai berikut :¹⁴

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi
- d. kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- e. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- f. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-
- g. kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- h. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya

memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut



)id.
)id.

pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu.

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi:¹⁵

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;



Luhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang Pressindo, a, Hal.22.

- d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
- e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundangundangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori- teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun nonstruktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

3. Teori Benjamin Mendelsohn

Perhatian kepada korban kekerasan seksual dimulai pada saat Haans Von Hentig Tahun 1941 menulis sebuah artikel yang berjudul "*Remark on the increaction of preperatore and victim*". Selanjutnya pada Tahun 1947 Beniamin Mendelsohn menulis sebuah artikel yang berkaitan dengan korban yang berjudul "*New Bio-psycho-sosial horizon: Victimology*",

a dikatakan bahwa Mendelsohn dianggap orang yang pertama kali



menggunakan istilah viktimologi. Beniamin Mendelsohn (1956) menyebutkan bahwa ada enam kategori korban:¹⁶

1. Korban yang benar-benar tidak bersalah (*completely innocent victim*), korban sama sekali tidak bersalah. Oleh Mendelsohn dianggap sebagai korban “ideal” yang cenderung terjadi pada anak-anak dan mereka juga tidak menyadari Ketika ia menjadi korban;
2. Korban dengan kadar kontribusi kesalahan minimal (*victims with minor guilt and the victim due to his-ignorance*), korban dengan kesalahan kecil yang disebabkan kelalaian dapat dicontohkan seseorang Wanita yang menggoda tetapi salah alamat sebagai akibatnya justru pelaku akan menjadi korban;
3. Korban yang memiliki kadar kebersalahan yang sama dengan sang pelaku (*victim ad guilty as the offender and coluntary victm*), korban sama halnya dengan palaku dan korban sukarela inioleh Mendelsohn dibagi menjadi beberapa sub tipe :
 - 1) Bunuh diri,
 - 2) Bunuh diri dengan *adhesi*,
 - 3) *Euthanasia*,



Heru Susetyo S, Siti Aisyah, 2022. *Pelaku atau Korban, Humas FH-UH dalam akses dari <https://law.ui.ac.id/siti-aisyah-pelaku-atau-korban-heru-susetyo-sindogal> 07 September 2022*

- 4) Bunuh diri yang dilakukan oleh suami isteri (misalnya pasangan suami isteri yang putus asak arena salah satu pasangannya sakit).
4. Korban yang lebih rendah dari pelaku (*victims are mare guilty than the offender*), dalam hal korban kesalahannya lebih besar dari pada pelaku ini ada 2 (dua) tipe, yakni :
 - 1) Korban yang memancing dan atau menggoda seseorang untuk berbuat jahat;
 - 2) Korban lalai yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.
5. Korban adalah satu-satunya pihak yang bersalah (*the mostguilty victm and the victim as is quilty alone*), korban yang sangat salah dan korban yang salah endirian misalnya terjadi pada korban yang sangat negative terlebih dahulu melakukan kejahatan namun akhirnya justru ia sendiri yang menjadi korban.
6. Korban imajiner (*imaginary victim or simulating victm*), korban yang mengaku dirinya sebagai korban padahal ia tidak menderita apa pun.

Hampir sejalan dengan Mendelsohn yang membuat tipologi korban berdasarkan tingkat kesalahan, Ezzat A.Fatta juga mengklasifikasikan korban yang ia dasarkan atas tingkat pertamanya. Tingkatannya dimulai



dari korban yang sama sekali tidak berperan sampai korban yang berperan paling kuat, terdiri atas:¹⁷

- a. *Nonparticipating victims, who feel a denial or repulsion toward the crime and the criminal, and who do not partipate in the origin of the crime committed against them;* Artinya (makna) : non berpartisipasi korban, yang merasa penolakan atau repulusion terhadap kejahatan dan kriminal, dan yang tidak partipate dalam asal-usul kejahatan yang dilakukan terhadap mereka;
- b. *Latent or predisposed victim, who heve certain character presdispotions for being victimized by certain kinds of offenses;* Artinya (makna): Laten atau korban cenderung, yang presdispotions karakter download heve tertentu untuk menjadi korban beberapa jenis pelanggaran.
- c. *Provocative victim, who participate the crime, or even provoke it;* Artinya (makna): Korban provokatif, yang berpartisipasi kejahatan, atau bahkan mendorongnya.
- d. *Participating victims, who by their passivity or other similar attude make heir own victimization possibsierle or easier.* Artinya (makna): Berpartisipasi korban, yang dengan pasif atau sikap yang sama lain membuat korban mereka sendiri mungkin atau mudah.



ulaidin,S.H.,M.H., 2019. *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan dari ndang Korban (Victimologi)*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada at (LPPM) Universitas Ekasakti Padang, Hal.50.

- e. *False victims, who ar not victim at all or who victimize them selves*; Artinya (makna): Salah korban, korban yang tidak sama sekali atau yang mengorbankan dirinya

Relasi antara korban dan pelaku kejahatan dipelajari melalui 2 (dua) kajian, yaitu:¹⁸

- a. Kerentanan korban (*victims vulnerability*)
- b. Kealpaan korban (*victims culpability*). Kealpaan korban merujuk pada situasi di mana korban secara sadar atau tidak telah turut berkontribusi terhadap viktimisasi ataupun kejahatan yang terjadi pada dirinya.

4. Peran Korban Dalam Terjadinya Kejahatan (*Victim Precipitation*)

Dalam kajian viktimologi terdapat prespektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Menurut *Stephen Schafer*, ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut:¹⁹

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;



¹⁸id.
¹⁹ilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, n, Denpasar, Hal.124.

- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama- sama;
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;

Selfvictimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban.



Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;

- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Selain dari prespektif yang dikemukakan kedua tokoh tersebut, sebagai suatu perbandingan perlu pula dikemukakan beberapa tipologi yang dikemukakan oleh *Sellin dan Wolfgang*, sebagai berikut:²⁰

- a. *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);
- b. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum;
- c. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
- d. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba;

Berdasarkan hal di atas maka menunjukkan bahwa dalam suatu kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri sehingga terjadi kejahatan. Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi



id, Hal 124.

yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (*makro-integral*) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu. Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Hentig, seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:²¹

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;



ambang Waluyo, *Op.Cit*, Hal.9.

- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam keputusan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.²² Para ahli turut mendefinisikan tindak pidana seperti, Andi Hamzah mengatakan bahwa tindak pidana adalah:

Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.²³

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah:



²² Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.72.
²³ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Jakarta, Hal.22.

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁴

D. Simons juga mendefinisikan tindak pidana sebagai :

Tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁵

W.P.J. Pompe juga memiliki definisi mengenai *strafbaarfeit* :

Tindakan lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Bahwa *strafbaarfeit* itu secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁶

Istilah tindak pidana dalam ilmu hukum sendiri mengandung pengertian yang abstrak sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hukum pidana Belanda menggunakan



oeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksaea, Jakarta, 1984, Hal.5.
A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya
idung, Hal.181.
oid, Hal.182.

istilah *strafbaarfeit*. Hukum pidana Anglo Saxon menggunakan istilah *offsen* atau *criminal act*. Dikarenakan KUHP Indonesia bersumber dari WvS Belanda, maka istilah aslinyapun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) unsur kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang masing-masing memiliki arti :

- *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara singkat, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.²⁷ Adapun istilah lain yang juga menggambarkan perbuatan pidana adalah :

- a. Peristiwa pidana;
- b. Perbuatan pidana atau delik;
- c. Pelanggaran pidana;
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.²⁸

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan perbuatan pidana atau delik yang berasal dari Bahasa latin yakni *delictum*. Dalam Bahasa Jerman dan Belanda disebut *delict*. Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk selanjutnya disebut KBBI menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat



irjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Bandung, Hal. 59.

Agus Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 47.

dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.²⁹ Pompe sendiri membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu :

- a. Definisi menurut teori, *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi hukum positif, *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana yaitu:

Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.³⁰

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *ommissionem*, dan delik *comissionis per ommisionem commissa*, yaitu:³¹



ambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
irjono, Prodjidikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika
Bandung, Hal.1.
atan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, Grafiti Pers,

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionem* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini yaitu pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP).

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.



- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan.³²

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.³³

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP dalam Buku Kedua dan Ketiga telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu Kejahatan dan Pelanggaran. Namun, atas dasar-dasar tertentu tindak pidana dapat dibedakan sebagai berikut:³⁴

- a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran yang lebih ringan dari pada kejahatan. Dapat dilihat dari ancaman pidana pada pelanggaran tergolong lebih ringan dibandingkan kejahatan, dimana pelanggaran biasanya



oljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, 1985, Bina Aksara, hal.34.

oeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan n Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Hal.75.

dami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.122.

dipidana berupa pidana kurungan dan denda sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata per perbuatannya. Tindak pidana materiil inti larangannya ada pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kelalaian (*Culpa*)

Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas untuk kesengajaan itu dicantumkan dalam pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak



pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya ; Pasal 114, Pasal 359, dan Pasal 360 KUHP.

- d. Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatanaktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya Gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Tindak Pidana Pasif merupakan tindak pidana yang timbul tanpa adanya Gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.
- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)
Aflopemde Delicten merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Sedangkan *Voortdurende Delicten* merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan.
- f. Tidak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum
Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang berada di luar kodifikasi (KUHP) dan tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP.

Delik Sederhana dan Delik yang Pemberatan/Peringannya



Delik sederhana adalah delik tanpa adanya pemberatan/peringannya. Sedangkan delik dengan pemberatan contohnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya seseorang, delik dengan peringannya misalnya pembunuhan yang dilakukan karena membela diri.

h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

3. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut R.Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidananya.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:



Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum

dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).³⁵

Manurut A. Fuad Usfa membagi unsur subjektif dan unsur objektif yaitu:

- a. Unsur-unsur Subjektif dari tindak pidana meliputi :
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
 2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
 3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
 4. Merencanakan terlebih dahulu, misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1. Perbuatan manusia berupa *act* yakni perbuatan aktif ataupun positif dan *omissions* yakni perbuatan pasif atau perbuatan



. Abdoel Djamali, 2010, Pengantar *Hukum Indonesia Ediri Revisi*, Rajawali Pers, lal.175.

negative seperti perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat (*result*) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
3. Keadaan-keadaan (*circumstances*), pada umumnya keadaan ini dibekalkan menjadi :
 - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
 - c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.³⁶

C. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menurut *World Health Organization* (WHO) didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan penyelenggara untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.³⁷ Sedangkan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF)



Amintang, 1997, *Dasar-dasar hukum Pidana Indonesia*, Xitra Aditya Baktim Hal.193-194.
RK Dewi, 2022. *Kekerasan Seksual*, Respiratory Untag 2022, sitory.poltekkes-denpasar.ac.id/1352/3/BAB%20II.pdf, Diakses pada tanggal 14 022.

mendefinisikan kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya.³⁸

Istilah kekerasan seksual berasal dari Bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardnes* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.³⁹ Sementara istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. KUHP telah mengatur tentang kekerasan pada Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.⁴⁰

2. Jenis Kekerasan Seksual

WHO sendiri membagi kekerasan seksual menjadi beberapa kategori tindakan:⁴¹

1. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata), sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa;



id, Hal.10.

John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Utama, Jakarta, Hal.517.

Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politera, Bogor., Hal.98.

RK Dewi, *Op.Cit*, Hal.11.

2. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lellcon dengan konteks seksual;
3. Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi;
4. Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual;
5. Pernikahan secara paksa;
6. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual;
7. Aborsi paksa;
8. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan; dan
9. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual

UU TPKS sendiri membagi kekerasan seksual ke 9 kategori yang diatur pada Pasal 4 Ayat (1):⁴²

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan

5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Sedangkan pada Pasal 4 Ayat (2), TPKS juga meliputi :⁴³

1. Perkosaan;
2. Perbuatan cabul;
3. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
5. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
7. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
8. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



id.

3. Faktor Kerentanan Pemicu Kekerasan Seksual

Secara umum, kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) faktor yaitu:⁴⁴

- a. Faktor individu; Pendidikan rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan untuk menghindar dari kekerasan seksual, kontrol perilaku buruk, pernah mengalami riwayat kekerasan, pernah menyaksikan kejadian kekerasan seksual, dan penggunaan obat-obatan.
- b. Faktor lingkungan sosial komunitas: kebudayaan atau kebiasaan yang mendukung adanya tindakan kekerasan seksual, kekerasan yang dilihat melalui media, kelemahan Kesehatan, Pendidikan, ekonomi dan hukum, atauran yang tidak sesuai atau berbaya untuk sifat individu wanita atau laki-laki.
- c. Faktor hubungan: kelemahan hubungan antara anak dan orangtua, konflik dalam keluarga, berhubungan dengan seorang penjahat atau pelaku kekerasan dan tergabung dalam geng atau komplotan.

Selain itu, menurut WHO faktor kerentanan terjadinya kekerasan seksual yaitu:⁴⁵

- a. Jenis Kelamin: perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.



\RK Dewi, *Op.Cit*, Hal.11-12.
\RK Dewi, *Ibid*, Hal.12-13.

- b. Usia: semakin muda umur maka semakin rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual, biasanya usia dibawah 15 Tahun rentan menjadi korban kekerasan seksual.
- c. Tingkat ekonomi: kekerasan seksual cenderung terjadi pada golongan ekonomi kurang, akibat rendahnya tingkat pengawasan dari orang tua.
- d. Tingkat Pendidikan: perempuan dengan Pendidikan yang lebih rendah rentan mengalami kekerasan seksual, sedangkan sebaliknya perempuan dengan Pendidikan yang lebih tinggi biasanya dapat memberdayakan diri untuk mencegah kekerasan seksual.
- e. Kerentanan lingkungan/terpapat pada lingkungan pekerjaan seks komersial: berada pada lingkungan pekerjaan seks komersial dapat meningkatkan kerentanan menjadi korban kekerasan seksual.
- f. Pengalaman terhadap kekerasan seksual: anak yang pernah mengalami kekerasan seksual cenderung mengalaminya lagi dan berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual.
- g. Pengaruh obat-obatan atau alcohol: penggunaan alcohol dan obat-obatan terlarang dapat menurunkan tingkat kesadaran baik pelaku maupun korban sehingga pelaku dapat melakukan tindak kekerasan seksual tanpa disadari dan efek bagi korban yaitu menurunkan potensi perlindungan terhadap dirinya.



memiliki pasangan lebih dari satu.

D. Teori Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan dipersidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.⁴⁶ Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, sedangkan pada tradisi *common law*, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.

2. Jenis-Jenis Putusan

Putusan hakim terdiri dari beberapa jenis, pembagian tersebut didasarkan atas beberapa hal:⁴⁷

- a. Putusan ditinjau dari aspek kehadiran para pihak terdiri dari:
Pertama adalah putusan biasa, yaitu putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir. *Kedua* adalah putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana tergugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah. *Ketiga* adalah putusan contradictatoir, yaitu putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah



⁴⁶Idikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, al.201.

⁴⁷etnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara perdata dalam Praktek*, Bandung, Mandar Maju, hal.109-110.

satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir. *keempat* adalah putusan gugur, yaitu putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.

- b. Putusan ditinjau dari sifatnya terdiri dari : *Pertama* adalah putusan *declatoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara. *Kedua* adalah putusan *constitutief* yaitu putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu. *Ketiga* adalah putusan *condemnatoir* adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebaskan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.
- c. Putusan ditinjau dari saat penjatuhannya terdiri dari: *Pertama*, putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. *Kedua* adalah putusan akhir yaitu putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.



3. Asas - Asas dalam Putusan Hakim

a. Asas Musyawarah Majelis

Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sepanjang didasari para argumentasi yang kuat dan rasional.⁴⁸

b. Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁴⁹

c. Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan

Seluruh bagian adalah segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, seluruh bagian gugatan adalah petitum penggugat, karena pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita (*fundamentum potendi*).⁵⁰



. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta, UII Pers,
.id.
.id.

d. Asas *ultra petitum partium*

Asas *ultra petitum partium* adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut Penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the power of his authority*).⁵¹

e. Asas Keterbukaan

Substansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu. Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah (*partial*). Prinsip demikian akan membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hati dan cermat dalam memutus.⁵²

f. Putusan harus tertulis

Putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai kata autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan



id.
id.

sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.⁵³

4. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.



id.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.⁵⁴

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No.48



009 Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum

andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal.101.

dengan tidak membeda-bedakan orang”. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks menuntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.⁵⁵

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo.UU No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal



anda Agung Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani 'kara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada, hal.149.

(doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projoedikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.⁵⁶

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan.

Pedoman tersebut dalam konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:⁵⁷

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan berencana;



Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka, Hal.383.
Aspiratoty UMA, Diakses dari http://repository.uma.ac.id/bitstream/9/1518/5/118400190_file5.pdf, pada Tanggal 08/09/2022.

- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban atau keluarganya;
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan).⁵⁸

Konsep KUHP baru yang didasarkan pada Pasal 55 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak



id.

pidana, karena perbuatan yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban.

E. Kerangka Pikir

Penelitian ini dibatasi dengan judul yang hendak diteliti yaitu *Victim Precipitation* dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Aspek Peranan Korban dalam Putusan Hakim). Adapun latar belakang sehingga penulis melakukan penelitian terhadap permasalahan ini karena setelah melihat beberapa tindak pidana yang terjadi adanya beberapa kasus pidana yang turut serta melibatkan korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam mendukung terciptanya/terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Viktimologi yang didukung dengan asas *equality before the law* serta asas *Presumption of innocence*.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai norma hukum mengikat dalam mengkaji dan menganalisis secara normatif terhadap isu hukum yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan


hakiman.



Variabel terikat (*dependent variable*) adalah faktor yang dipengaruhi, sering disebut variabel terpengaruh atau variabel berubah. Variabel ini nilainya tergantung pada berbagai faktor. Variabel terikat pada penelitian ini adalah terwujudnya kesetaraan dimana setiap orang memiliki kesamaan dihadapan hukum dimana seberapa besar peranan korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan. Sementara variable bebas (*independent variable*) adalah faktor-faktor yang memengaruhi variabel terikat, sering pula disebut variabel berpengaruh atau variabel pengubah. variabel bebas pada penelitian ini yaitu *pertama*, unsur-unsur pidana perbuatan memicu terjadinya kekerasan seksual dimana indikatornya yaitu: (1) setiap orang; (2) perbuatan; (3) kekerasan seksual; dan (4) sarana. *Kedua*, peranan korban dalam terjadinya kekerasan seksual, dimana indikatornya yaitu (1) seberapa jauh peranan korban; (2) kronologi terjadinya kekerasan seksual; dan (3) putusan hakim pada *victim precipitation* . Variabel bebas ini nantinya akan memengaruhi variabel terikat.



Bagan Kerangka Berpikir



F. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Victim Precipitation* adalah suatu istilah dalam kajian viktimologi terdapat prespektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan.
2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan terlarang (melawan hukum) baik disengaja atau karena kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan.
3. Unsur-Unsur Pidana adalah syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar memenuhi atau dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
4. Setiap Orang adalah tiap pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban yang telah dewasa menurut hukum dan mampu bertanggung jawab menurut hukum.
5. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.



buatan, dalam hal ini adalah perbuatan pidana adalah tindakan terlarang (melawan hukum) baik disengaja atau karena kelalaian yang

dapat dipertanggungjawabkan dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan.

7. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan penyelenggara untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.
8. Pelecehan seksual adalah tindakan bernuansa seksual, baik melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik. Tindakan tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga mengakibatkan gangguan Kesehatan fisik maupun mental.
9. Implikasi Hukum Pidana adalah akibat hukum yang timbul atas perbuatan/tindak pidana tertentu
10. Peranan adalah yang berarti aktor; seseorang yang memainkan/melakukan peran.
11. Korban ideal adalah korban yang benar-benar berposisi sebagai korban, yang tidak melakukan sesuatu baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, aktif atau pasif yang dapat mendorong, merangsang, atau menyebabkan pelaku melakukan TPKS
12. Korban dengan kausa pasif adalah korban yang tanpa sadar/

idaksengajaan/ pasif turut menjadi penyebab terjadinya TPKS.



13. Korban dengan kausa aktif adalah korban yang dengan sadar/ sengaja/ aktif turut menjadi penyebab terjadinya TPKS.
14. Korban sebagai pelaku adalah korban yang pada awalnya sengaja secara sadar menempatkan dirinya berada dalam situasi perlakuan seksual, yang pada akhirnya tidak menerima perlakuan tersebut dan menempatkan pihak lain sebagai pelaku dan dirinya sebagai korban.
15. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.

